



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Idris Susanto, bertempat tinggal Jl. Gatot Subroto, RT/RW : 015/008, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, e-mail: idrissusanto39@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor Register 54/Pdt.P/2024/PN Ktp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia di Desa Kuala Satong, RT/RW : 01/01 Dusun 3, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal kematian
- Bahwa setelah kematian Almarhumah NURLAN, saya sebagai pihak keluarga/anak belum pernah melaporkan tentang kematian Almarhumah ibu ke Dinas Catatan Sipil Kab. Ketapang untuk membuat Pencatatan Akte Kematian tersebut
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang untuk pengurusan Akta Kematian Almarhumah ibu Pemohon
- Bahwa Akta Kematian tersebut sangatlah diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan sebidang tanah milik Almarhumah di Jl. Pantai Pulau Datok, Desa Sutera, Kabupaten Kayong Utara

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka melalui Permohonan ini, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menerima dan mengabulkan Permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memerintahkan Dinas Catatan Sipil Kab. Ketapang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama : NURLAN, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2003 di Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris Susanto dengan Nomor Induk Kependudukan 610417140867004 yang dikeluarkan di Kabupaten Ketapang, **diberi tanda P-1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6104170406100008 dengan Kepala Keluarga atas nama Idris Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 14 Juni 2022, **diberi tanda**

P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: B/525/KS-SET.474.3/IX/2004 tanggal 9 September 2024, **diberi tanda P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0591 036 XII 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang, **diberi tanda P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Liansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk ibu kandungnya yang telah lama meninggal dunia;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah sepupu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal ibu dari Pemohon tersebut yang bernama Nurlan;
- Bahwa Sdri. Nurlan sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tanggalnya karena sudah lama;
- Bahwa penyebab meninggalnya Sdri. Nurlan dikarenakan sakit mendadak, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi ikut hadir di pemakaman Sdri. Nurlan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu Sdri. Nurlan sempat dirawat di rumah sakit atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia Sdri. Nurlan pada saat almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan permohonan akta kematian ini ke pengadilan;
- Bahwa saat ini suami dari Sdri. Nurlan masih hidup;
- Bahwa domisili Pemohon saat ini adalah di Ketapang;

2. Mayang Andarwaty, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk ibu kandungnya yang telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal ibu dari Pemohon tersebut yang bernama Nurlan, sehingga Sdri. Nurlan merupakan nenek kandung dari saksi;
- Bahwa Sdri. Nurlan meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2003 pada saat saksi masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa penyebab meninggalnya Sdri. Nurlan dikarenakan sakit mendadak, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat itu Sdri. Nurlan baru datang dari kebun lalu pergi tidur, namun pada saat dibangunkan Sdri. Nurlan tidak kunjung bangun dan ternyata sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi ikut hadir di pemakaman Sdri. Nurlan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini adalah untuk mengurus sertifikat di Kayong Utara;
- Bahwa suami dari Sdri. Nurlan masih hidup, namun untuk pengurusan sertifikat tetap harus dimintakan akta kematiannya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui alasan kenapa tidak segera dibuat akta kematian setelah Sdri. Nurlan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengeunaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Liansyah dan Saksi Mayang yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/Pasal 1911 KUHPerduta, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 juga menegaskan bahwa sesuai

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka peradilan umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata permohonan yang termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, akan tetapi kewenangan tersebut bersifat terbatas atau limitatif, yang artinya pengadilan berwenang dalam hal-hal tertentu saja yang secara tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan secara *voluntair* dimana sifatnya tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian, maka berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 Halaman 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu keluarga dapat diketahui alamat Pemohon sebagaimana tertera di dalam bukti surat P-1 dan P-2 tersebut berada di Jl. Gatot Subroto, RT/RW: 015/008, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa domisili Pemohon saat ini berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian, maka hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum yaitu Pemohon adalah subjek hukum perseorangan yang merupakan Ahli Waris terdekat dari orang (alm) yang dimintakan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, maka diketahui Pemohon merupakan anak dari Sdri. Nurlan yang dimohonkan Akta Kematian, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon pada pokoknya meminta agar diperintahkan kepada Dinas Catatan Sipil Kab. Ketapang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama : NURLAN, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2003 di Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian, serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui jika Pemohon adalah anak dari Sdri. Nurlan yang lahir di Kuala Satong pada tanggal 12 Maret 1942 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2003;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Adapun setiap hal yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat dari Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 khususnya pada angka 3 huruf a menjelaskan bahwa terkait penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan *database* kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa di samping itu, aturan mengenai pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam *database* kependudukan juga diatur di dalam ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya menyatakan pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan *database* Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tersebut pada pokoknya merupakan bagian tertib administrasi kependudukan dan sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional amar penetapan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini, oleh karena permohonan dari Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam perkara *voluntair*, maka pengajuannya dilakukan tanpa melibatkan adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Sehingga sangat beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon di persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena seluruh petitum Pemohon telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka bukti surat P-4 tersebut tidak memiliki relevansi untuk membuktikan permohonan dari Pemohon sehingga dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon, Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut tanpa mengurangi atau menambah substansi petitum permohonan dari Pemohon, sebagaimana amar penetapan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ibu dari Pemohon yang bernama NURLAN, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2023, di Desa Kuala Satong, Kecamatan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama NURLAN, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2003, di Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2	Biaya Proses	Rp		7
3	Relaas panggilan	Rp		
4	PNBP Relaaas	Rp		1
5	Meterai	Rp		1
6	Redaksi	Rp		1
	Jumlah	Rp		13

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)